

Nomor : 147 /HK.01.00/K.SN-22/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 28 November 2023

Kepada Yth,
Daftar Terlampir
di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 439 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada Partai Politik se Kota Makassar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.*
 - (3) *Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - d. *pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
2. *Pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :*

petugas Kampanye Pemilu dalam pertemuan tatap muka memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan.
3. *Pasal 24 ayat (1) huruf e dan f, dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :*
 - (1) *e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
 - f. alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah; 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum,*
 - (2) *Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.*
4. *Pasal 28 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :*
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu melalui rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g dengan cara memastikan:*
 - a. rapat umum dilaksanakan di: 1. lapangan; 2. stadion; 3. alun-alun; atau 4. tempat terbuka lainnya;*
 - e. petugas Kampanye Pemilu diberikan kesempatan untuk memasang alat peraga Kampanye Pemilu, kecuali di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum;*
5. *Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*

“Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.”

6. Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.*
 - (2) *Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.*
7. Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2). *Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
 - a. *di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;*
 - b. *di luar ruangan; dan/atau*
 - c. *pertemuan melalui Media Daring.*
 - (3) *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan*
 - b. *peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.*
 - (4) *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.*
8. Pasal 32 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan
9. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.*
 - (2) *Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul*
10. Pasal 36 ayat (2) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) *Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*
 - (5) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
11. Pasal 46 ayat (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) *Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lapangan; b. stadion; c. alun-alun; atau d. tempat terbuka lainnya.*

(4) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.*

12. Pasal 47 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

13. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah, yang berbunyi:

- (1) Pemasangan reklame insedentil berupa spanduk, umbul-umbul, baligho dan banner serta sejenisnya, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat yang tercantum dalam izin
- (2) Pemasangan reklame insedentil berupa atribut partai politik, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat diperuntukannya.

- C. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se Kota Makassar untuk memperhatikan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun tempat **Larangan** Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Nama Jalan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah sebagai berikut :
 - 1) Jalan Jenderal Sudirman;
 - 2) Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - 3) Jalan Penghibur;
 - 4) Jalan Haji Bau;
 - 5) Jalan Somba Opu;
 - 6) Jalan Pasar Ikan;
 - 7) Jalan Ujung Pandang;
 - 8) Jalan Balaikota;
 - 9) Jalan Gunung Bawakaraeng;
 - 10) Jalan Dr. Sam Ratulangi;
 - 11) Jalan Urip Sumohardjo; dan
 - 12) Jalan Andi Pangeran Pettarani.
 - b. Lokasi yang menjadi Aset Pemerintah Kota yang dapat digunakan menjadi tempat Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut;
 - 1) Lapangan Karebosi
 - 2) Lapangan Hertasning (Emmy Saelan)
 - 3) Lapangan BTP
2. Bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Makassar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Bahwa dalam hal Partai Politik tidak menginginkan imbauan dimaksud, Bawaslu Kota Makassar dapat menempuh mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H



Tembusan disampikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KEPENGURUSAN TINGKAT KOTA MAKASSAR**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai PERINDO
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat